

KEMENTERIAN - ESDM - LINGKUNGAN - WILAYAH - BEBAS - KORUPSI  
- UNIT - KERJA - BERPREDIKAT

2020

KEPMEN ESDM NO. 132 K/08/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 28 Th 1999; UU No. 31 Th 1999; UU No. 30 Th 2002;  
UU No. 25 Th 2009; Perpres No. 55 Th 2012; Perpres No. 68  
Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; PermenPAN No. 52 Th  
2014 jo PermenPAN No. 10 Th 2019; Permen ESDM No. 13  
Th 2016.
- Kepmen ini mengatur tentang:  
Menetapkan :
  - a. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi;
  - c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara;
  - d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; dan
  - e. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi.

sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib memelihara dan/atau mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, serta terus meningkatkan kualitas penerapan Zona Integritas pada 6 (enam) area perubahan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan menjadi predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Biaya yang diperlukan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan kegiatannya dibebankan pada DIPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian ESDM untuk masing-masing Unit Kerja.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 30 Juni 2020.